



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Alfianor Bin Musa
Tempat lahir : Kintapura
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/27 April 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kasih Dangsanak RT.001 RW. 001 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Muhammad Alfianor Bin Musa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya namun secara tegas Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALFIANOR Bin MUSA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yaitu **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan kumpang, dengan panjang besi kurang lebih 48 cm (empat puluh delapan sentimeter) berwarna putih, panjang kumpang kurang lebih 54 cm (lima puluh empat sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan panjang hulu atau pegangan kurang lebih 14 cm (empat belas sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALFIANOR Bin MUSA pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Kasih Dangsanak RT.001 RW.001 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*** yaitu ketika Terdakwa hendak berangkat dari rumahnya menuju suatu rumah yang berjarak sekitar 200 m (dua ratus meter) dengan berjalan kaki sambil membawa senjata tajam jenis mandau lengkap dengan kumpangnya dengan ukuran panjang besi kurang lebih 48 cm (empat puluh delapan sentimeter) berwarna putih, panjang kumpang kurang lebih 54 cm (lima puluh empat sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan hulu atau pegangan yang terbuat dari kayu berwarna hitam berukuran kurang lebih 14 cm (empat belas sentimeter) yang dipegang dengan tangan kiri Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan senjata tajam jenis mandau tersebut bukanlah benda pusaka yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari – hari Terdakwa dimana tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis Mandau tersebut adalah untuk menjaga diri, Terdakwa kemudian berhasil diamankan oleh Saksi Sahabuddin Bin Sodin serta Saksi Ferry Anggriawan Bin Agus Sultani selaku petugas kepolisian sektor Kintap untuk diperiksa lebih lanjut.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahabuddin Bin Sodin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Sektor Kintap yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA di pinggir jalan Kasih Dangsanak RT.001 RW.001 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan tempat terbuka atau khalayak umum;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA di pinggir jalan Kasih Dangsanak RT.001 RW.001 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan tempat terbuka atau khalayak umum Saksi mendapati Terdakwa sedang memegang senjata tajam jenis Mandau dengan tangan kirinya dan kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan kepemilikan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa dan dijawab Terdakwa bahwa senjata tajam jenis Mandau tersebut milik ayah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan kumpang, dengan panjang besi kurang lebih 48 cm (empat puluh delapan sentimeter) berwarna putih, panjang kumpang kurang lebih 54 cm (lima puluh empat sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan panjang hulu atau pegangan kurang lebih 14 cm (empat belas sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengaku membawa senjata tajam tersebut untuk tujuan menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya dan atau menyimpan senjata tajam jenis Mandau tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sempat mencabut senjata tajam jenis Mandau tersebut dari kumpangnya;
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak melakukan perlawanan saat diamankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ferry Anggriawan Bin Agus Sultani (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Sektor Kintap yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA di pinggir jalan Kasih Dangsanak RT.001 RW.001 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan tempat terbuka atau khalayak umum;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA di pinggir jalan Kasih Dangsanak RT.001 RW.001 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan tempat terbuka atau khalayak umum Saksi mendapati Terdakwa sedang memegang senjata tajam jenis Mandau dengan tangan kirinya dan kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan kepemilikan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa dan dijawab Terdakwa bahwa senjata tajam jenis Mandau tersebut milik ayah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan kumpang, dengan panjang besi kurang lebih 48 cm (empat puluh delapan sentimeter) berwarna putih, panjang kumpang kurang lebih 54 cm (lima puluh empat sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan panjang hulu atau pegangan kurang lebih 14 cm (empat belas sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengaku membawa senjata tajam tersebut untuk tujuan menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya dan atau menyimpan senjata tajam jenis Mandau tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah sempat mencabut senjata tajam jenis Mandau tersebut dari kumpangnya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak melakukan perlawanan saat diamankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Kintap karena didapati menguasai, membawa senjata tajam jenis Mandau pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Kasih Dangsanak RT 001 RW 001 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa pada waktu kejadian sedang berjalan kaki hendak pergi rumah temannya yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumahnya sambil membawa senjata tajam jenis Mandau;
- Bahwa senjata tajam jenis Mandau tersebut untuk menjaga diri karena sebelumnya Terdakwa berselisih paham dengan Paman Sulai yang bekerja sebagai penjaga rumah teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat dalam perjalanan tersebut sudah mengeluarkan senjata tajam jenis Mandau tersebut dari kumpangnya;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut adalah senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan kumpangnya dengan panjang besi kurang lebih 48 cm (empat puluh delapan sentimeter) berwarna putih, panjang kumpang kurang lebih 54 cm (lima puluh empat sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan panjang hulu atau pegangan kurang lebih 14 cm (empat belas sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan dalam kondisi sadar, tidak dalam keadaan mabuk dan tidak melakukan perlawanan pada anggota Polsek Kintap;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis Mandau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari – hari Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis Mandau tersebut adalah milik ayah Terdakwa dan ayah Terdakwa tidak mengetahui saat Terdakwa mengambil atau membawa senjata tajam jenis Mandau tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang terhadap penguasaan atau pemilikan senjata tajam jenis Mandau tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan kumpang, dengan panjang besi kurang lebih 48 cm (empat puluh delapan sentimeter) berwarna putih, panjang kumpang kurang lebih 54 cm (lima puluh empat sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan panjang hulu atau pegangan kurang lebih 14 cm (empat belas sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Kintap karena didapati menguasai, membawa senjata tajam jenis Mandau pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Kasih Dangsanak RT 001 RW 001 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa pada waktu kejadian sedang berjalan kaki hendak pergi rumah temannya yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumahnya sambil membawa senjata tajam jenis Mandau;
- Bahwa senjata tajam jenis Mandau tersebut untuk menjaga diri karena sebelumnya Terdakwa berselisih paham dengan Paman Sulai yang bekerja sebagai penjaga rumah teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat dalam perjalanan tersebut sudah mengeluarkan senjata tajam jenis Mandau tersebut dari kumpang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut adalah senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan kumpangnya dengan panjang besi kurang lebih 48 cm (empat puluh delapan sentimeter) berwarna putih, panjang kumpang kurang lebih 54 cm (lima puluh empat sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan panjang hulu atau pegangan kurang lebih 14 cm (empat belas sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan dalam kondisi sadar, tidak dalam keadaan mabuk dan tidak melakukan perlawanan pada anggota Polsek Kintap;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis Mandau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari – hari Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis Mandau tersebut adalah milik ayah Terdakwa dan ayah Terdakwa tidak mengetahui saat Terdakwa mengambil atau membawa senjata tajam jenis Mandau tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang terhadap penguasaan atau pemilikan senjata tajam jenis Mandau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Memiliki, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan “terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”, maka yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Kintap karena diduga telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan kumpangnya dengan panjang besi kurang lebih 48 cm (empat puluh delapan sentimeter) berwarna putih, panjang kumpang kurang lebih 54 cm (lima puluh empat sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan panjang hulu atau pegangan kurang lebih 14 cm (empat belas sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang mana identitas dalam Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Memiliki, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah mengandung pengertian tanpa izin dari suatu pejabat umum pemerintahan atau tanpa izin dari penguasa yang sah atau berwenang selain itu juga tanpa hak berarti tidak ada hak atau tidak berhak atau tidak berwenang sehingga perbuatan yang dilakukan seseorang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu jenis tindakan dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh komponen unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan jenis tindakan lainnya, sedangkan kedua komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen ketiga yakni “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan “dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan-pekerjaan yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Dengan demikian pengertian senjata tajam atau penusuk yang dimaksud pada pokoknya mengacu pada pengertian senjata tajam pada umumnya (*ordinary maning*) yang berupa pisau dapur, parang, pisau belati, keris, badik dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Kasih Dangsanak RT 001 RW 001 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sedang berjalan kaki hendak pergi rumah temannya yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumahnya sambil membawa senjata tajam jenis Mandau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa senjata tajam jenis Mandau tersebut adalah untuk menjaga diri Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa berselisih paham dengan Paman Sulai yang bekerja sebagai penjaga rumah teman Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa pada saat dalam perjalanan tersebut sudah mengeluarkan senjata tajam jenis Mandau tersebut dari kumpangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis Mandau lengkap dengan kumpangnya dengan panjang besi kurang lebih 48 cm (empat puluh delapan sentimeter) berwarna putih, panjang kumpang kurang lebih 54 cm (lima puluh empat sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan panjang hulu atau pegangan kurang lebih 14 cm (empat belas sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis Mandau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari – hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan kumpangnya dengan panjang besi kurang lebih 48 cm (empat puluh delapan sentimeter) berwarna putih, panjang kumpang kurang lebih 54 cm (lima puluh empat sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan panjang hulu atau pegangan kurang lebih 14 cm (empat belas sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam karena diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dari pengamatan Majelis, maka dapat disimpulkan bahwa senjata yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah bukan suatu alat yang biasa digunakan dalam jenis pekerjaan apapun, sehingga perbuatan Terdakwa sesungguhnya telah dapat dijerat dengan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dikarenakan senjata tajam jenis mandau tersebut yang dibawanya bukan pada waktu dan tempat yang tepat, yang dimungkinkan bisa untuk disalahgunakan dan dapat melukai orang lain, sehingga keberadaan senjata tajam tersebut yang dibawa Terdakwa tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka keberadaan dan kegunaan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan kumpangnya dengan panjang besi kurang lebih 48 cm (empat puluh delapan sentimeter) berwarna putih, panjang kumpang kurang lebih 54 cm (lima puluh empat sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan panjang hulu atau pegangan kurang lebih 14 cm (empat belas sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam menurut hemat Majelis, tidak memenuhi kehendak atau tidak termasuk dalam pengecualian pada ketentuan yang disebutkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yakni *"dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan"*, karena jelas-jelas digunakan Terdakwa bukan untuk kepentingan melakukan suatu pekerjaan yang sah, oleh karenanya patut dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan kumpangnya dengan panjang besi kurang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 48 cm (empat puluh delapan sentimeter) berwarna putih, panjang kumpang kurang lebih 54 cm (lima puluh empat sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan panjang hulu atau pegangan kurang lebih 14 cm (empat belas sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam tersebut, masuk dalam kategori benda/senjata tajam yakni senjata penusuk sebagaimana dikehendaki salah satu komponen pada unsur kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan kumpangya dengan panjang besi kurang lebih 48 cm (empat puluh delapan sentimeter) berwarna putih, panjang kumpang kurang lebih 54 cm (lima puluh empat sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan panjang hulu atau pegangan kurang lebih 14 cm (empat belas sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam tersebut merupakan senjata tajam, maka selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah, apakah Terdakwa merupakan orang yang berhak ataupun berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan kumpangya dengan panjang besi kurang lebih 48 cm (empat puluh delapan sentimeter) berwarna putih, panjang kumpang kurang lebih 54 cm (lima puluh empat sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan panjang hulu atau pegangan kurang lebih 14 cm (empat belas sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam yang kegunaan dan tujuan peruntukannya tersebut bukan dalam rangka penunjang aktifitas pekerjaan yang sah maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, senjata tajam tersebut yang dibawa oleh Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian komponen unsur “tanpa hak” yang telah Majelis uraikan diawal pertimbangan unsur kedua ini, maka meskipun tidak memerlukan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan senjata tajam sebagai sebuah alat penunjang pekerjaan rumah ataupun pekerjaan sehari-hari yang sah dan diperkenankan Undang-undang, namun oleh karena keberadaan maupun tujuan penggunaan atau peruntukannya bukan dalam rangka menunjang keperluan atau kepentingan aktifitas pekerjaan sehari-hari, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak ataupun kewenangan untuk membawa apalagi menggunakan senjata tajam tersebut pada waktu dan tempat yang tidak tepat, sebaliknya justru berpotensi disalahgunakan untuk perbuatan yang bersifat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim komponen unsur “tanpa hak” telah dapat dibuktikan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pembentuk undang-undang pada prinsipnya tidak hanya sebagai perlindungan atas hak dan keselamatan setiap warga negara, melainkan juga perlindungan atas potensi terjadinya peristiwa yang dapat mengancam nyawa maupun kerugian terhadap harta benda, pun demikian halnya dengan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dibentuk dalam upaya perlindungan dari potensi terjadinya penyalahgunaan senjata api maupun senjata tajam sebagai alat dalam melakukan kejahatan yang dapat membahayakan nyawa, karenanya Terdakwa yang telah terbukti membawa senjata tajam yang sebelumnya telah dinyatakan sebagai senjata penusuk, sedangkan keberadaan serta tujuan penggunaan atau peruntukannya dilakukan secara tanpa hak karena tidak dalam rangka digunakan sebagai alat penunjang pekerjaan sehari-hari yang sah, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Tanpa Hak, Menguasai, Membawa, Memiliki, Senjata Penusuk*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan bahwa "*Barang-barang atau bahan-bahan terhadap sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si-tertuduh*", dan pada Pasal 5 ayat (2) dinyatakan pula bahwa "*barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus dirusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain*",

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan kumpang, dengan panjang besi kurang lebih 48 cm (empat puluh delapan sentimeter) berwarna putih, panjang kumpang kurang lebih 54 cm (lima puluh empat sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan panjang hulu atau pegangan kurang lebih 14 cm (empat belas sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam yang telah disita dari Terdakwa yang oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain yang terhadap keberadaannya tidak terdapat kemanfaatan untuk kepentingan negara, dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka beralasan dan sudah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena berpotensi membahayakan keselamatan orang lain dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Alfianor Bin Musa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak, Menguasai, Membawa, Memiliki, Senjata Penusuk"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan kumpang, dengan panjang besi kurang lebih 48 cm (empat puluh delapan sentimeter) berwarna putih, panjang kumpang kurang lebih 54 cm (lima puluh empat sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan panjang hulu atau pegangan kurang lebih 14 cm (empat belas sentimeter) yang terbuat dari kayu berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh kami, RAYSHA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIFIN BUDIMAN, S.H., dan SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GHITA NOVELIA NASUTION, S.H., M.Kn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh EKA KURNIAWAN PUTRA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

RAYSHA, S.H.

SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H.

Panitera Pengganti,

GHITA NOVELIA NASUTION, S.H., M.Kn.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16